

**PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL DAN KONTRIBUSINYA
TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KOTA
METRO TAHUN 2018- 2022
STUDI PADA BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
KOTA METRO**

(Laporan Akhir)

Oleh

ESSA SUKMA WARDHANI

NPM 2001051042



**PROGRAM STUDI DIII PERPAJAKAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

**PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL DAN KONTRIBUSINYA
TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KOTA
METRO TAHUN 2018- 2022
STUDI PADA BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
KOTA METRO**

Oleh

ESSA SUKMA WARDHANI

Laporan Akhir

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
AHLI MADYA (A.Md.) PERPAJAKAN**

Pada

**Program Studi DIII Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Lampung**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

ABSTRAK

PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL DAN KONTRIBUSINYA TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KOTA METRO TAHUN 2018- 2022 STUDI PADA BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA METRO

Oleh

ESSA SUKMA WARDHANI

Tujuan penyusunan laporan akhir ini adalah untuk mengetahui kontribusi Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah dan faktor yang mempengaruhi dalam pemungutan pajak hotel di Pemerintah Kota Metro. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data studi pustaka, studi dokumen dan wawancara.

Objek penelitian yang digunakan adalah Pajak Hotel dan Pajak Daerah yang datanya diperoleh dari Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Metro Tahun 2018 sampai dengan 2022. Dalam laporan akhir ini penulis menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang didapatkan langsung dari lapangan dengan cara wawancara oleh pihak BPPRD Kota Metro. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari buku literatur atau dokumen dari BPPRD Kota Metro.

Hasil penelitian ini diketahui bahwa perkembangan Pajak Hotel pada tahun 2018 sampai dengan 2022 mengalami fluktuasi dengan arah cenderung meningkat . Meskipun penerimaan Pajak Hotel cenderung meningkat tetapi kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah masih sangat kurang yakni 0,27% pada tahun 2022 dan rata- rata dari tahun 2018- 2022 hanya 0,19%. Faktor yang mempengaruhi adalah belum maksimalnya pelaksanaan pemungutan Pajak Hotel di Kota Metro.

Kata Kunci : Pajak Hotel, Kontribusi, Pendapatan Asli Daerah.

PERSETUJUAN

Judul Laporan Akhir : **Pemungutan Pajak Hotel dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Metro Tahun 2018 – 2022 Studi Pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Metro**

Nama Mahasiswa : **Essa Sukma Wardhani**

Nomor Pokok Mahasiswa : **2001051042**

Program Studi : **D3 Perpajakan**

Fakultas : **Ekonomi dan Bisnis**

MENYETUJUI

**Menyetujui,
Pembimbing,**

**Mengetahui,
Ketua Program Studi**


Dr. Ratna Septiyanti, S.E., M.Si.
NIP. 19740922 200003 2002


Dr. Ratna Septiyanti, S.E., M.Si.
NIP. 19740922 200003 2002

PENGESAHAN

Ketua Penguji : Dr. Ratna Septiyanti,S.E.,M.SI.



Penguji Utama : Niken Kusumawardani,S.E.,M.Sc.Ak



Sekretaris Penguji : Kamadie Sumanda Syafis,S.E.,M.Acc.,Ak.BKP.CA

**Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Lampung**



**Prof. Dr. Nairobi, S.E.,M.Si
NIP. 19660621 199003 1 003**

Tanggal Lulus Ujian : 06 April 2023

PERSEMBAHAN

Segala Puji bagi Allah SWT yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang yang telah melimpahkan rahmad dan karunia-Nya. Sehingga atas ridho dan izin- Nya penulis dapat menyelesaikan laporan akhir ini. Laporan akhir ini penulis persembahkan kepada :

1. Kedua orang tua yang penulis sayangi dan cintai yang telah memberikan doa, dukungan, motivasi, kasih sayang, saran dan pengorbanan yang luar biasa yang tidak pernah ternilai sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Akhir ini dengan lancar. Kalian adalah salah satu alasan penulis untuk meraih mimpi-mimpi penulis dan terus berjuang sampai titik darah penghabisan. Mohon maaf karena telah banyak merepotkan, doakan semoga anakmu ini mendapat ilmu yang bermanfaat sehingga berguna di masa depan dan sukses dalam dunia karir.
2. Kedua adikku yang tersayang Bagas Andika Wardhani dan Affan Qiatsa Wardhani yang selalu mendukung dan mendoakan kelancaran penulis, serta selalu menghibur dan mendengarkan disaat penulis berkeluh kesah.
3. Keluarga Besar yang selalu memberikan semangat, dukungan serta doa untuk penulis agar diberikan kelancaran dalam menyelesaikan Laporan Akhir ini.
4. Sahabat- sahabat tercinta serta teman- teman D3 Perpajakan angkatan 2020 yang selalu membantu dan memberikan motivasi untuk penulis agar dapat menyelesaikan Laporan Akhir.
5. Almamater tercinta yaitu Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi D3 Perpajakan Universitas Lampung.

SANWACANA

Puji Syukur penulis haturkan kepada Allah SWT, nabi Muhammad SAW, keluarga-Nya, sahabat-Nya dan para pengikut-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Akhir yang berjudul ‘Pemungutan Pajak Hotel dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Metro Tahun 2018- 2022 Studi Pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Metro’, dan diajukan sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Ahli Madya (A.Md) pada Program Studi Perpajakan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lampung.

Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Dr. Nairobi, S.E.,M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
2. Ibu Dr. Reni Oktavia, S.E., M.Si. selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
3. Ibu Dr. Ratna Septiyanti, S.E., M.Si. selaku Ketua Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung dan Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dengan penuh kesabaran serta, memberikan arahan, ilmu dan saran kepada penulis hingga tugas akhir ini terselesaikan.
4. Ibu Niken Kusumawardani selaku Dosen penguji utama, atas masukan, arahan, dan nasihat yang telah diberikan untuk penyempurnaan tugas akhir ini.
5. Bapak Kamadie Sumanda Syafis,S.E.,M.Acc.,Ak.BKP.CA selaku sekretaris penguji pada ujian komprehensif.
6. Bapak Rialdi Azhar, S.E.,MSA.AK.,CA. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan motivasi, nasihat, ilmu, dan bimbingan dari awal perkuliahan hingga menyelesaikan tugas akhir kepada penulis.
7. Segenap Dosen dan Karyawan di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Lampung, terkhususnya Program Studi Perpajakan, yang senantiasa ikhlas memberikan ilmu dan pelajaran yang sangat bermanfaat selama menuntut ilmu di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung serta banyak membantu penulis dalam proses menyelesaikan perkuliahan.

8. Pengelola BPPRD Kota Metro yang terdiri dari Bapak Syachri Ramadhan,S.Sos.,MM selaku Ketua Badan, Bapak Mirza Martha Hidayat,S.E.,M.E selaku sekretaris Badan,Ibu Anna Melyana,S.Sos selaku Kasubid Perencanaan Keuangan, Ibu Nuraini selaku Kasubid Umum dan Kepegawaian, Bapak Marnok,S.E selaku Kabid Pendataan dan Pendaftaran, Ibu Intan Cici Ery Trina,S.STP.,M.H selaku Kabid Penetapan dan Penagihan, Ibu Elsavivia Rusdi, S.IP.,M.Eng selaku Kabid Pembukuan dan Pengendalian, dan seluruh karyawan BPPRD Kota Metro terkhusus Bidang Pembukuan dan Pengendalian, yang telah membantu penulis untuk melakukan Praktik Kerja Lapangan, memberikan ilmu dan nasihat serta bantuan dalam memberikan data- data untuk memenuhi laporan akhir.
9. Kedua orang tuaku, Bapak Purnawarman dan Ibu MG. Dwi Astuti yang telah merawat, membimbing, mendidik, menyayangi, mendoakan, memotivasi, dan mendukung secara moral maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan studi ini.
10. Kedua adikku Bagas Andika Wardhani dan Affan Qiatsa Wardhani, yang selalu mendoakan, mendukung dan memberikan motivasi kepada penulis.
11. Sahabat-sahabatku sedari SMP Ava Nafisa, Khansa Fahria, Dinda Ari, Tya Ambarwati, dan Birgita. Terima kasih telah menemani dan menjadi saksi hidup segala prosesku, terimakasih atas doa, motivasi, serta dukungannya selama ini kepada penulis.
12. Sahabat-sahabat *Gambreng Flashback* Selvi Oktia, Dyan suryani, Nadiyah, Desi dan Fio terimakasih atas segala doa dan dukungan selama ini kepada penulis.
13. Sahabat-sahabat *Kejora* Maya, Adel, Miwah, Nabila, Lefiana dan Salsa. Terimakasih atas doa, motivasi, pengalaman, canda tawa dan dukungan

selama proses perkuliahan sampai sekarang kepada penulis.

14. Teman- teman seperjuangan Prodi Perpajakan 2020 yang selalu membantu dan mendukung penulis dalam menjalankan perkuliahan.
15. Keluarga besar Economic English Club (EEC) yang telah memberikan doa dan dukungan kepada penulis selama masa perkuliahan dan penyusunan tugas akhir.
16. Almamater tercinta yaitu Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi D3 Perpajakan Universitas Lampung.
17. Keluarga kost Dewi Ratih, Mba Kiki, Mba Desi dan Mba Diah, terimakasih atas kebersamaan dan dukungan kepada penulis selama perkuliahan dan penyusunan tugas akhir.
18. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan tugas akhir ini dari awal hingga selesai yang tidak dapat disebutkan satu- persatu, semoga kebaikan yang telah diberikan kepada penulis dapat diberikan balasan yang melimpah dari Allah SWT.

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Essa Sukma Wardhani dilahirkan di Kota Metro , Provinsi Lampung pada tanggal 06 Juli 2000. Penulis lahir sebagai putri pertama dari tiga bersaudara pasangan Bapak Purnawarman dan Ibu MG. Dwi Astuti.

Pendidikan yang telah ditempuh penulis yaitu TK Al- Hidayah Seputih Banyak diselesaikan pada tahun 2007,SD Negeri 1 Gaya Baru 4 diselesaikan pada tahun 2013,SMP Negeri 1 Seputih Surabaya diselesaikan pada tahun 2016, kemudian penulis melanjutkan ke jenjang Sekolah Menengah Atas yaitu di SMA Negeri 5 Metro dan diselesaikan pada tahun 2019.

Kemudian Tahun 2020 Penulis melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di Program Studi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung, melalui jalur mandiri Diploma. Pada bulan januari 2023 sampai bulam Februari 2023 penulis mengikuti Praktik Kerja Lapangan (PKL) di BPPRD Kota Metro.

MOTO

“Bermimpilah setinggi langit. Jika engkau jatuh, kau akan terjatuh diantara bintang- bintang “

Ir. H. Soekarno

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan akhir ini yang berjudul “ Pemungutan Pajak Hotel dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Metro Tahun 2018-2022 Studi Pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Metro”. Laporan akhir ini dibuat sebagai syarat kelulusan untuk mempunyai gelar Ahli Madya (A.Md).

Penulis berharap semoga laporan akhir ini dapat menambah pengetahuan, pengalaman, informasi, dan manfaat bagi para pembaca serta penulis. Meskipun masih terdapat banyak kekurangan yang diakibatkan keterbatasan data dan pengetahuan yang dimiliki penulis, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca guna penyempurnaan laporan akhir ini. Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penulisan laporan akhir ini.

Bandar Lampung, 1 Maret 2023

Penulis

Essa Sukma Wardhani

PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya menyatakan bahwa laporan akhir dengan judul :

**PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL DAN KONTRIBUSINYA TERHADAP
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KOTA METRO TAHUN 2018- 2022
STUDI PADA BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DARAH
KOTA METRO**

Adalah hasil karya sendiri.

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam laporan akhir ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam rangkaian kalimat atau symbol yang ssaya akui seolah olah sebagai tulisan saya sendiri, dan atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya.

Apabila saya melakukan hal tersebut diatas, baik sengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik laporan akhir yang saya ajukan ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain namun mengakui seolah- olah sebagai hasil pemikiran saya sendiri, saya bersedia untuk dibatalkan gelar dan ijazah yang telah diberikan oleh Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 1 Maret 2023

mberi pernyataan



Esma Sukma Wardhani

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
PERSETUJUAN	ii
PENGESAHAN	iii
PERSEMBAHAN	iv
SANWACANA	v
RIWAYAT HIDUP	viii
MOTO	ix
KATA PENGANTAR	x
PERNYATAAN ORISINALITAS	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat dan Kegunaan Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)	9
2.2 Dasar- Dasar Perpajakan	12
2.3 Pajak Daerah.....	16
2.4 Pajak Hotel	17
2.4.1 Definisi Pajak Hotel	17
2.4.2 Objek Pajak Hotel	18
2.4.3 Subjek Pajak Hotel	19

2.4.4 Tarif Pajak Hotel dan Dasar Pengenaan Pajak Hotel.....	19
2.4.5 Cara Pemungutan, Penetapan dan Ketetapan Pajak Hotel.....	19
2.4.6 Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran, Serta Penagihan Pajak Hotel.....	20
2.5 Kontribusi Pajak Hotel	21
2.6 Hubungan Pajak Daerah Terhadap Peningkatan PAD	22
2.7 Gambaran Umum Kota Metro.....	23
BAB III METODA DAN PROSES PENYELESAIAN	26
3.1 Desain Penelitian	26
3.2 Jenis dan Sumber Data	26
3.3 Metode Pengumpulan Data	26
3.4 Objek Kerja Praktik.....	26
3.4.1 Lokasi dan Waktu Kerja Praktik.....	26
3.4.2 Gambaran Umum OPD (Organisasi Perangkat Daerah)	26
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	33
4.1 Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hotel dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Metro	33
4.2 Faktor yang Mempengaruhi Pemungutan Pajak Hotel dan Kontribusinya Terhadap PAD Kota Metro.....	47
4.2.1 Faktor Penghambat Pemungutan Pajak Hotel dan Kontribusinya Terhadap PAD Kota Metro	47
4.2.2. Faktor Pendukung Pemungutan Pajak Hotel dan Kontribusinya Terhadap PAD Kota Metro	48
BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....	50
5.1 Kesimpulan.....	50
5.2 Saran.....	53
5.3 Keterbatasan Penelitian.....	53
DAFTAR PUSTAKA.....	55
LAMPIRAN.....	58

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Realisasi Pendapatan Pajak Hotel Kota Metro Tahun 2018- 2022	4
Tabel 2. 1 Tabel Kriteria Kontribusi	22
Tabel 4. 1 Daftar Nama Wajib Pajak Hotel 2022	41
Tabel 4. 2 Realisasi Pendapatan Pajak Hotel Kota Metro Tahun 2018 – 2022	42
Tabel 4. 3 Kontribusi Pajak Hotel terhadap PAD Kota Metro Tahun 2018 – 2022	43
Tabel 4. 4 Komposisi Penerimaan Pajak Daerah Kota Metro Tahun Anggaran 2022.....	44
Tabel 4. 5 Komposisi penerimaan PAD Kota Metro Tahun Anggaran 2022	45

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Struktur organisasi BPPRD Kota Metro Provinsi Lampung.....	30
Gambar 4. 1 Alur Pemungutan Pajak Hotel.....	34
Gambar 4. 2 Alur pembayaran pajak hotel melalui aplikasi <i>Citygov</i>	40

LAMPIRAN

Lampiran 1 Realisasi Penerimaan PAD 2018- 2022.....	58
Lampiran 2 Realisasi Penerimaan Pajak Daerah 2018- 2022	58
Lampiran 3 Realisasi Penerimaan Pajak Hotel Tahun 2018- 2022.....	58
Lampiran 4 Penerimaan Pajak Daerah Kota Metro Tahun 2022	59
Lampiran 5 Penerimaan PAD Persumber PAD Kota Metro Tahun 2022	59
Lampiran 6 Peraturan Walikota Metro Tahun 2018	60
Lampiran 7 Peraturan Daerah No 5 Tahun 2021	68
Lampiran 8 Peraturan Daerah Kota Metro No 07 Tahun 2022.....	70
Lampiran 9 Absensi PKL.....	73
Lampiran 10 PP Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021	74
Lampiran 11 UU Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020.....	76
Lampiran 12 Peraturan Walikota Metro No 30 Tahun 2018	78
Lampiran 13 Jurnal PKL.....	81
Lampiran 14 Logbook PKL	89

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara besar yang terdiri atas 38 provinsi dan ribuan kepulauan, untuk itu dalam pelaksanaan ketatanegaraan perlu diadakannya pembagian kekuasaan. Dalam rangka pembagian kekuasaan negara dibentuklah daerah yang bersifat otonom yang dibentuk dan disusun sesuai dengan peraturan yang berlaku. Di Indonesia pelaksanaan otonomi daerah didasarkan pada Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. Pada dasarnya pembentukan otonomi daerah bertujuan untuk mewujudkan tercapainya tujuan negara, yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui peraturan pelaksanaan pembangunan dan hasil-hasilnya. Dengan adanya peraturan otonomi daerah maka pemerintah telah memberikan wewenang dan tanggung jawab yang penuh kepada daerah untuk melaksanakan kewajibannya meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah.

Dalam rangka pelaksanaan kewajiban tersebut maka pemerintah daerah perlu mencari sumber yang berasal dari potensi daerahnya untuk dijadikan sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Pasal 29 Perda No. 5 Tahun 2021, bahwa pendapatan daerah Provinsi Lampung terdiri atas pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain PAD yang sah. Dimana pendapatan Asli Daerah Provinsi Lampung terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil

pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pendapatan asli daerah memiliki peran yang sangat penting dalam keberlangsungan kesejahteraan masyarakat daerah, karena Pendapatan asli daerah adalah salah satu sumber keuangan dalam pelaksanaan pemerintah daerah. Sumber pendapatan asli daerah berasal dari sumber ekonomi asli daerah yang telah tersedia di daerah itu sendiri, yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan hasil lain- lain pendapatan yang sah.

Salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD) yang memiliki potensi yang besar adalah pajak daerah. Berdasarkan Undang- Undang Nomor 28 tahun 2007 Pasal 1 Ayat 1, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang- undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak sendiri dibagi menjadi 2 jenis yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan negara, sedangkan berdasarkan Undang- Undang no 28 tahun 2009, pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang- undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Sumber pendapatan daerah dari pajak antara lain : Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPN dan PPn BM), Bea Materai, Pajak Bumi dan Bangunan(PBB), sedangkan untuk Pajak Daerah dibagi menjadi 2 jenis yaitu, Pajak

Provinsi yang terdiri dari : Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Permukaan, dan Pajak Rokok. Pajak Kabupaten/Kota yang terdiri dari: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Air Tanah, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan(BPHTB).

Salah satu jenis pajak daerah yang memiliki potensi yang cukup besar seiring dengan perkembangan sektor pariwisata dan bisnis perdagangan adalah pajak hotel. Sejak terjadi perubahan pada Undang- Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang memisahkan antara pajak hotel dan pajak restoran. Hal tersebut mengakibatkan pajak hotel memiliki potensi dan kontribusi dalam pembangunan suatu daerah. Berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Kasubid Pembukuan dan Pengendalian BPPRD Kota Metro ibu Elsavivia Rusdi (komunikasi personal, januari 18,2023), Kota Metro memiliki letak yang strategis sebagai kota perdagangan, pendidikan, dan wisata serta letaknya yang berada di tengah-tengah provinsi lampung, sehingga masyarakat dari kabupaten terdekat yaitu Lampung Tengah dan Lampung Timur tidak perlu ke Ibu Kota yaitu Bandar Lampung untuk menginap di Hotel. Dari pernyataan diatas, maka hal tersebut dapat mendorong perkembangan industri perhotelan dan jasa penginapan. Perkembangan industri perhotelan dan jasa penginapan secara langsung maupun tidak langsung akan berdampak pada peningkatan Pendapatan Asal Daerah dari penerimaan Pajak Hotel.

Regulasi yang menjelaskan tentang pemungutan Pajak Hotel di Indonesia adalah Undang- Nomor 28 tahun 2009 tentang pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, yaitu pasal 2 ayat (2) huruf a. Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah. Sedangkan peraturan pemungutan pajak hotel di Kota Metro diatur dalam Peraturan Walikota Metro Nomor 38 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Metro Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Tata Laksana Pemungutan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir dan Pajak Sarang Burung Walet. Pajak Hotel sendiri adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Pengertian Hotel disini yaitu fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya yang dipungut bayaran, termasuk motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos yang berjumlah lebih dari 10 kamar.

Berikut adalah data realisasi pendapatan pajak hotel tahun 2018- 2022 :

**Tabel 1. 1 Realisasi Pendapatan Pajak Hotel Kota Metro Tahun Anggaran
2018 – 2022**

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase(%)
2018	300.000.000,00	303.962.392,00	101, 32%
2019	360.000.000,00	332.867.027,00	92, 46%
2020	250.000.000,00	200.116.761,00	80,04%
2021	400.000.000,00	504.396.426,00	126,09%
2022	385.200.000,00	656.360.704,00	170,39%

Sumber: Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Metro, Tahun 2023.

Berdasarkan tabel 1 diatas menunjukkan data realisasi pendapatan pajak hotel yang mengalami fluktuasi. Namun, dilihat dari dua tahun terakhir terus mengalami peningkatan dan pencapaian realisasi yang signifikan, sehingga dari data tersebut dapat dikatakan bahwa sektor industri penginapan dan perhotelan merupakan sektor yang potensial dan mampu berkembang guna meningkatkan dan memberikan kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Metro, sehingga hal tersebut merupakan tantangan bagi pemerintah Kota Metro untuk dapat menggali potensi dari pemungutan pajak hotel. Oleh sebab itu, perlu dianalisis seberapa besar kontribusi pajak hotel terhadap PAD Kota Metro serta faktor – faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan pemungutan pajak hotel tersebut. Bertolak dari paparan latar belakang diatas maka penulis tertarik dan perlu membahas permasalahan yang ada dengan mengambil judul sebagai berikut :

“ Pemungutan Pajak Hotel dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Metro Tahun 2018-2022 “

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pemungutan Pajak Hotel dan Kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Metro ?
2. Apakah faktor- faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Hotel dan kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Metro?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pemungutan Pajak Hotel dan Kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Metro.
2. Untuk mengetahui faktor- faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pemungutan Pajak Hotel dan kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Metro.

1.4 Manfaat dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah :

1) Bagi Praktis

Diharapkan dalam penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi maupun masukan untuk pihak – pihak yang ingin mengetahui penerahuan tentang peranan dan kontribusi pajak hotel dalam rangka peningkatan Pendaptan Asli Daerah Kota Metro Sebagai bahan pertimbangan dalam upaya

memaksimalkan pembangunan ekonomi di Kota Metro serta menambah wawasan terkait ilmu perpajakan khususnya pajak hotel.

2) Bagi Akademis

Diharapkan dalam penulisan ini dapat digunakan sebagai referensi atau bahan pertimbangan bagi peneliti selanjutnya yang nantinya menggunakan konsep dan dasar penelitian serupa serta sebagai penambah wacana keilmuan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

2.1.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Mardiasmo (2013), menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi pajak daerah dan hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain- lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Pengertian Pendapatan Asli Daerah juga dikemukakan oleh HAW. Widjaja, yakni “ Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan daerah yang terdiri dari pajak, retribusi, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah seperti bagian laba, deviden dan penjualan saham milik daerah, serta pinjaman lain- lain” (Widjaja, 2004).

Secara terperinci Widjaja juga menyebutkan terdapat komponen- komponen PAD yang terdiri dari pajak, retribusi, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah. Semua komponen tersebut sangat penting dan memiliki kontribusinya masing- masing bagi penerimaan PAD. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Koswara tentang pentingnya PAD sebagai sumber keuangan daerah yakni, “Daerah otonom harus memiliki keuangan dan kemampuan untuk menggali sumber- sumber keuangan sendiri , mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup mendanai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerahnya.

Ketergantungan pada bantuan pusat harus seminimal mungkin sehingga PAD harus menjadi bagian sumber keuangan terbesar yang didukung oleh kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah sebagai prasyarat mendasar dalam sistem pemerintahan Negara” (Koswara, 1999)

Berdasarkan uraian diatas maka Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang bersumber dari daerah yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan daerah. Agar suatu daerah dapat memenuhi kebutuhan daerahnya, maka pemerintah daerah harus giat untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) tersebut.

2.1.2 Dasar Hukum Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Dasar hukum yang mengatur tentang Pendapatan Asli daerah yakni :

1. UU Nomor 01 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Pusat & Daerah
2. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 07 Tahun 2022 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022
3. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah
4. Peraturan Daerah Provinsi Lampung No 5 Tahun 2021
5. UU No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

2.1.3 Sumber – Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD)

a) Pajak Daerah

Berdasarkan Pasal 1 angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang

bersifat memaksa berdasarkan Undang- Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Prakoso (2005), pajak daerah adalah iuran wajib pajak yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan undang- undang yang berlaku dan yang dapat digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Dari uraian diatas maka pajak daerah adalah iuran yang dibayarkan oleh wajib pajak kepada daerah yang telah diatur dalam perundang- undangan.

b) Retribusi Daerah

Berdasarkan Pasal 1 angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.

Halim (2011) mengatakan bahwa, Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pungutan yang dilakukan oleh pemerintah sebagai akibat adanya kontraprestasi yang diberikan oleh perintah daerah tersebut didasarkan atas prstasi/pelayanan yang diberikan Pemda didasari peraturan yang berlaku.

c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terdiri antara lain yaitu :

(1) bagian laba;

(2) dividen; dan

(3) penjualan saham milik daerah (Siahaan, 2005).

Sedangkan menurut Darise (2009), Jenis hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan antara lain sebagai berikut :

(1) bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD;

(2) bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara/BUMN;

(3) bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.

d) Lain- lain Pendapatan Daerah yang Sah

Sumber pendapatan asli daerah yang terakhir adalah lain- lain pendapatan daerah yang sah. Lain – lain pendapatan daerah yang sah merupakan usaha daerah (bukan usaha perusahaan daerah) dapat dilakukan oleh satu aparat pemerintahan daerah (dinas) yang dalam kegiatannya menghasilkan suatu barang atau jasa dapat dipergunakan oleh masyarakat dengan ganti rugi (Supriatna, 1993).

Jenis pendapatan ini yakni : hasil penjualan asset daerah yang tidak dipisahkan, pendapatan bunga, penerimaan atas tuntutan ganti rugi daerah, pendapatan hasil eksekusi atas jaminan, penerimaan komisi potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan pengadaan barang dan jasa oleh daerah, jasa giro, pendapatan denda pajak, penerimaan keuangan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, pendapatan denda atas keterlambatan pekerjaan, pendapatan denda retribusi , pendapatan dari pengembalian, fasilitas sosial dan umum, hasil pengelolaan data bergulir,

pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan. (Halim, 2012)

2.2 Dasar- Dasar Perpajakan

2.2.1 Pengertian Pajak

Berdasarkan Undang – undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang- undang , dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar- besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Djajadiningrat dalam (Resmi,2019), Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara disebabkan oleh suatu keadaan atau perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, bukan sebagai hukuman, yang didasarkan pada peraturan pemerintah dan dapat dipaksakan, namun tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung serta digunakan untuk memelihara kesejahteraan umum.

Menurut Feldman dalam (Resmi,2019) Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak dan terutang kepada penguasa (menurut norma yang ditetapkan secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.

2.2.2 Fungsi Pajak

Resmi (2019), Pajak memiliki dua fungsi, yaitu fungsi *budgetair* (sumber keuangan negara) dan fungsi *regulerend* (pengatur).

Fungsi Budgetair (Sumber Keuangan Negara)

Pajak memiliki fungsi budgetair, yang berarti pajak adalah salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran. Karena Pajak merupakan sumber keuangan negara, maka pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke kas negara, dengan melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan berbagai jenis pajak.

Fungsi Regulerend (Pengatur)

Fungsi kedua yaitu fungsi regulerend, yang berarti pajak adalah sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan- tujuan tertentu diluar bidang keuangan.

2.2.3 Jenis Pajak

Resmi (2019), Terdapat tiga jenis pajak yang dapat dikelompokkan sebagai berikut :

1. Menurut Golongan

Menurut golongan pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu :

a. Pajak Langsung

Pajak yang harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak atau tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain. Dengan kata lain, kewajiban pajak mutlak milik wajib pajak yang bersangkutan.

b. Pajak Tidak Langsung

Pajak yang dapat dilimpahkan kepada orang lain. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu keadaan tertentu yang menyebabkan terutangnya pajak, contohnya terjadi pada penyerahan barang atau jasa.

2. Menurut Sifat

Menurut Resmi (2019), Pajak menurut sifat dikelompokkan menjadi dua :

a. Pajak subjektif

Pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak atau subjeknya.

Contohnya Pajak Penghasilan, dalam pemungutan pajak penghasilan subjek pajak (wajib pajak) yang diperhatikan pengenaannya seperti status perawinan, banyaknya tanggungan, dan lainnya.

b. Pajak objektif

Pajak yang dalam pengenaannya memperhatikan objeknya, baik benda, keadaan, perbuatan, maupun peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan wajib pajak dan tempat tinggal. Contohnya, Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Pertambahan Nilai, PBB dan lainnya.

3. Menurut Lembaga Pemungut

Resmi (2019), terdapat 2 jenis pajak berdasarkan lembaga pemungut :

a. Pajak Negara (Pajak Pusat)

Pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya. Seperti misalnya, PPh, PPN, dan PPnBM.

b. Pajak Daerah

Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kota/kabupaten) dan digunakan untuk membiayai kebutuhan daerah masing-masing. Pajak daerah diatur dalam Undang- Undang No. 28 Tahun 2009. Contohnya Pajak kendaraan bermotor, Pajak Hotel,dan Pajak Restoran.

2.2.4 Sistem Pemungutan Pajak

Resmi (2019), Dalam memungut pajak terdapat tiga sistem pemungutan yaitu *official assesment system*, *self assesment system*, dan *with holding system*.

Official Assesment System

Official assesment system adalah sistem pemungutan pajak dimana aparaturnya mempunyai kewenangan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai undang- undang.

Self Assesment System

Self assesment system adalah sistem pemungutan pajak dimana wajib pajak sendiri yang mempunyai wewenang untuk menentukan jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang- undangan. Dalam sistem ini wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, memahami undang- undang perpajakan, membayar dan melaporkan pajaknya sendiri.

With Holding System

With holding system adalah sistem pemungutan pajak dimana wewenang diberikan kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak terutang oleh wajib pajak sesuai dengan peraturan perundang- undangan perpajakan.

2.2.5 Tarif Pajak

Resmi (2019), Dalam menghitung tarif pajak diperlukan dua unsur yaitu tarif pajak dan dasar pengenaan pajak. Tarif pajak dibedakan menjadi tiga jenis yaitu :

1. Tarif Tetap

Tarif tetap adalah tarif berupa jumlah yang tetap berapa pun besarnya dasar pengenaan pajak. Contoh tarif tetap di indonesia yaitu tarif pada bea materai, pembayaran cek atau bilyet giro.

2. Tarif Proporsional (Sebanding)

Tarif proporsional merupakan tarif berupa persentase tertentu yang bersifat tetap berapapun dasar pengenaan pajaknya. Semakin besar dasar pengenaan pajak, maka semakin besar juga pajak yang terutang dengan kenaikan secara sebanding. Contohnya PPN, PPh pasal 23, dan PPh Pasal 26.

3. Tarif Progresif (Meningkat)

Tarif progresif adalah tarif berupa persentase yang semakin meningkat sejalan dengan meningkatnya dasar pengenaan pajak.. Contohnya PPh 21.

2.3 Pajak Daerah

Pajak daerah adalah iuran wajib pajak yang dilakukan oleh orang atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung, pemungutannya dapat dipaksakan berdasarkan

undang- undang dan kegunaanya untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. (Prakoso, 2005)

Dasar hukum yang mengatur pajak daerah Kota Metro yakni diantaranya terdapat pada Peraturan Walikota Metro Nomor 38 Tahun 2018 tentang perubahan atas peraturan Walikota Metro No. 2 Tahun 2012 tentang tata laksana pemungutan pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak penerangan jalan, pajak parkir dan pajak sarang burung walet, dan Peraturan Walikota Metro No. 30 Tahun 2018 tentang Penerapan Sistem Online Terhadap Pajak Daerah di Kota Metro.

Jenis pajak daerah adalah sebagai berikut :

- a. Pajak Hotel
- b. Pajak Restoran
- c. Pajak Hiburan
- d. Pajak Reklame
- e. Pajak Penerangan Jalan
- f. Pajak Parkir
- g. Pajak Sarang Burung Walet; dan
- h. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

2.4 Pajak Hotel

2.4.1 Definisi Pajak Hotel

Berdasarkan Pasal 1 Bab 1 Peraturan Walikota Metro Nomor 38 Tahun 2018, tentang perubahan atas Peraturan Walikota Metro Nomor 20 tahun 2012 tentang tata laksana pemungutan pajak hotel pajak restoran, pajak hiburan, pajak penerangan jalan, pajak parkir dan pajak sarang burung walet. Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang

disediakan oleh hotel. Sedangkan hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan atau peristirahatan termasuk jasa terkait yang dipungut bayaran, mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).

Sedangkan menurut Siahaan (2010) menyatakan bahwa, Pajak Hotel merupakan pajak yang dikenakan atas pelayanan yang disediakan oleh sebuah hotel.

2.4.2 Objek Pajak Hotel

Objek pajak hotel adalah setiap pelayanan yang disediakan oleh hotel , yaitu :

1. Fasilitas penginapan yakni : wisma pariwisata, motel, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya , serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).
2. Fasilitas penunjang penginapan yakni : telepon, faksimil, teleks, internet, fotocopy, pelayanan cuci, seterika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan hotel.
3. Jasa persewaan ruangan di dalam hotel
4. Fasilitas olahraga dan hiburan dan fasilitas yang sifatnya memberikan kenyamanan dan kemudahan.

Berikut yang tidak termasuk objek pajak hotel, yakni :

1. Jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
2. Jasa sewa apartemen, kondominium dan sejenisnya
3. Jasa tempat tinggal di pusat pendididkan atau kegiatan keagamaan

4. Jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
5. Jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum.

2.4.3 Subjek Pajak Hotel

Subjek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahan Hotel. Sedangkan, Wajib Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Hotel.

2.4.4 Tarif Pajak Hotel dan Dasar Pengenaan Pajak Hotel

Tarif Pajak Hotel ditetapkan sebesar 10% (Sepuluh persen). Tarif pajak hotel paling tinggi 10%, daerah dapat menetapkan sendiri tarif pajak hotel sesuai kebijakan daerah tersebut selama tidak melebihi 10%. Sedangkan, dasar pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada Hotel.

2.4.5 Cara Pemungutan, Penetapan dan Ketetapan Pajak Hotel

1. Cara Pemungutan Pajak

Berdasarkan Pasal 59 Pemungutan Pajak tidak dapat diborongkan. Yang dimaksud tidak dapat diborongkan adalah seluruh proses kegiatan pemungutan pajak tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga.

2. Penetapan Pajak

Setiap wajib pajak diharuskan menghitung, menetapkan dan membayar sendiri pajak terutang yang dimiliki dengan menggunakan SPTPD atau sering disebut dengan *selfassesment system*, begitupun dengan Pajak Hotel yang menggunakan *selfassesment system* dalam penetapan pajaknya.

3. Surat Ketetapan Pajak

Berdasarkan pendataan, walikota/Bupati yang nantinya ditunjuk dapat menetapkan pajak yang terutang dengan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD).

2.4.6 Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran, Serta Penagihan Pajak Hotel

Berdasarkan Peraturan Walikota Metro No. 30 Tahun 2018 tentang Penerapan sistem *online* terhadap Pajak Daerah di Kota Metro. Tata cara pembayaran dan penyetoran Pajak Hotel yakni sebagai berikut.

Tata cara pembayaran dan Penyetoran pajak hotel :

- a. Badan yang ditunjuk pemerintah daerah dalam hal ini BPPRD menyediakan sarana dan prasarana (*hardware* dan *software*) yang dapat menghubungkan sistem online pembayaran dan penyetoran online antara BPPRD dan wajib pajak dengan Bank yang ditunjuk.
- b. Bank yang ditunjuk menyediakan fasilitas pembayaran dan penyetoran Pajak sesuai standar perbankan.
- c. BPPRD mengelola seluruh laporan administrasi penerimaan pembayaran dan penyetoran dan memonitoring sistem online pembayaran dan penyetoran .
- d. Wajib Pajak yang telah membayar dan menyetor melalui Bank yang ditunjuk diberikan SSPD elektronik sebagai tanda bukti pembayaran dan penyetoran.
- e. Pembayaran dan penyetoran Pajak dengan cara transfer atau menggunakan fasilitas pembayarn dan penyetoran, sudah dikatakan sah jika telah dibukukan ke Kas Daerah.
- f. Tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran Pajak Hotel yang terutang paling lama 25 hari setelah berakhirnya masa pajak dan pajak yang masih harus

dibayar dalam SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, dilunasi paling lambat 30 hari sejak tanggal terbit.

Sedangkan terkait tata cara penagihan pajak hotel apabila terdapat Wajib Pajak yang kurang taat adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Badan menerbitkan STPD untuk penagihan utang pajak apabila sampai dengan jatuh tempo pembayaran yang tercantum dalam SKB,SKPDKB dan/ SKPDKBT ternyata wajib pajak belum melakukan penyetoran.
- b. Pelaksanaan penagihan dilakukan oleh Juru Tagih berdasarkan perintah penagihan dari Kepala Badan .
- c. Apabila sampai dengan jatuh tempo wajib pajak belum melakukan penyetoran, maka Kepala Badan dapat melakukan penagihan seketika atau sekaligus. Dan apabila penagihan seketika dan sekaligus ternyata wajib pajak tetap belum membayar maka Walikota dapat menerbitkan surat paksa atas usul penagihan dari Kepala Badan.

2.5 Kontribusi Pajak Hotel

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kontribusi adalah sumbangan atau iuran kepada suatu kelompok atau perkumpulan.

Halim (2004), kontribusi pajak daerah adalah seberapa besar hasil / total dana yang dapat terkumpul dari sektor pajak daerah dibandingkan dengan total pendapatan

daerah. Maka, kontribusi pajak hotel disini memiliki pengertian yaitu seberapa besar sumbangan yang diberikan pajak hotel terhadap total pendapatan asli daerah.

Berikut rumus menghitung kontribusi pajak hotel (Halim, 2004) :

$$K = \frac{y}{z} \times 100\%$$

K adalah kontribusi pajak, Y adalah realisasi penerimaan pajak hotel tahun tertentu, dan Z adalah realisasi penerimaan PAD.

Untuk menilai kontribusi pajak hotel terdapat pada tabel berikut :

Tabel 2. 1 Tabel Kriteria Kontribusi

Persentase	Kriteria
0,00 – 10	Sangat Kurang
10,10 – 20	Kurang
20,10 – 30	Sedang
30,10 – 40	Cukup Baik
40,10 – 50	Baik
> 50	Sangat Baik

Sumber : Tim Litbang Depdagri- Fisipol UGM 1991 (dalam Karamullah, 2016)

2.6 Hubungan Pajak Daerah Terhadap Peningkatan PAD

Berdasarkan Pasal 1 angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021, Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi bagi sebesar besarnya kemakmuran rakyat. Dari pengertian tersebut sangat jelas bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang penting dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan rakyat dan daerah.

Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh pemerintah daerah. Sumber PAD terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, laba

dari badan usaha milik daerah, dan lain- lain PAD yang sah (Wasito ,2001). Dari pernyataan tersebut sangat jelas bahwa, Pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah oleh karenanya Pajak Daerah memiliki peran yang sangat penting dalam upaya peningkatan pendapatan asli daerah. Pajak daerah dapat menjadi sumber sumbangan keuangan kepada daerah yang dapat digunakan untuk mendanai pembiayaan daerah. Peningkatan hasil Pajak Daerah akan berbanding lurus terhadap meningkatnya Pendapatan Asli Daerah. Semakin tinggi suatu daerah tersebut mengoptimalkan potensi Pajak Daerah maka akan semakin meningkat pula jumlah Pendapatan Asli Daerah di suatu daerah. Jika Pendapatan Asli Daerah meningkat maka, kesejahteraan masyarakat akan semakin meningkat.

2.7 Gambaran Umum Kota Metro

Kota Metro adalah daerah di Provinsi Lampung yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 1999 yang mempunyai luas 6.874 Ha. Jumlah penduduk sampai dengan Tahun 2022 sebanyak 173.572 jiwa Dengan 5 Kecamatan dan 22 Kelurahan, yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 25 Tahun 2000.

Selain untuk tempat tinggal penduduknya, Kota Metro dijadikan sebagai tempat mencari nafkah dengan segala kesempatan usaha yang ada baik bagi warga asli maupun pendatang. Wilayah yang berbatasan langsung dengan Kota Metro ialah Kabupaten Lampung Tengah dan Kabupaten Lampung Timur.

Batas- batas wilayah yang berada disekelilingnya yakni :

1. Sebelah Timur berbatasan langsung dengan Kecamatan Pekalongan dan Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur
2. Sebelah Selatan berbatasan langsung dengan Kecamatan Metro Kibang Kabupaten Lampung Timur
3. Di sebelah Utara berbatasan langsung dengan Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah
4. Lalu sebelah Barat berbatasan langsung dengan Kecamatan Trimurjo kabupaten Lampung Tengah

BAB III METODA DAN PROSES PENYELESAIAN

3.1 Desain Penelitian

Desain penelitian (research design) adalah rencana untuk pengumpulan, pengukuran, dan analisis data, berdasarkan penelitian dari studi (Sakaran, 2017). Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus yang mengacu pada data seperti laporan realisasi anggaran PAD diperoleh dari BPPRD Kota Metro dari tahun 2018- 2022.

3.2 Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data yaitu :

1. Data Primer

Data primer adalah data yang didapatkan langsung oleh penulis dari sumber pertama dan proses pengumpulan datanya dilakukan langsung di lapangan, data ini dilakukan dengan wawancara oleh pihak BPPRD Kota Metro.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapatkan tidak langsung dari sumbernya, yakni data ini dikumpulkan untuk menunjang dari sumber pertama. Data ini bisa disebut sudah berbentuk dokumen, ataupun informasi tertulis contohnya, data Laporan Realisasi Anggaran, Peraturan Daerah dan Undang- Undang.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan penulis dalam proses penyelesaian tugas akhir ini adalah :

1) Metode Wawancara

Metode ini adalah proses komunikasi untuk mengumpulkan beberapa informasi dengan cara tanya jawab antara penulis dan informan yaitu pihak BPPRD Kota Metro yang sesuai dengan bidang yang sedang diteliti.

2) Metode Studi Dokumen

Metode ini adalah proses pengumpulan data yang bersifat tertulis, seperti data Laporan Realisasi Anggaran PAD Kota Metro tahun 2018- 2022, data terkait sumber hukum Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah, Visi- Misi, Struktur organisasi dan Tata Laksana Kerja.

3) Metode Studi Kepustakaan

Metode ini adalah proses pengumpulan data dengan cara mempelajari dan mengutip data dari berbagai perundang- undangan yang berlaku, buku- buku terkait pajak, internet dan sumber ilmiah lainnya yang relevan dengan masalah yang sedang diteliti.

3.4 Objek Kerja Praktik

3.4.1 Lokasi dan Waktu Kerja Praktik

Objek penelitian untuk penulisan tugas akhir ini adalah Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Metro, Provinsi Lampung. Waktu kerja praktik dilakukan pada 4 januari – 10 februari 2023.

3.4.2 Gambaran Umum OPD (Organisasi Perangkat Daerah)

3.4.2.1 Profil Singkat OPD (Organisasi Perangkat Daerah)

Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kota Metro yang memiliki tugas

melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang pendapatan daerah.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, BPPRD menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang pendapatan daerah;
- b. Penyusunan kebijakan pelaksanaan pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) perkotaan;
- c. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Pendaftaran dan Pendataan, Penetapan dan Penagihan, Pembukuan dan Pelaporan dan Pengendalian Operasional Pajak, Retribusi daerah dan lainnya;
- d. Pendataan, penilaian dan penetapan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perkotaan
- e. Pengolahan data dan informasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) perkotaan;
- f. Pelayanan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) perkotaan;
- g. Pengawasan dan penyelesaian sengketa pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) perkotaan;
- h. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Pendaftaran dan Pendataan, Penetapan dan Penagihan, Pembukuan dan Pelaporan dan Pengendalian Operasional;

- i. Penyelenggaraan kesekretariatan dinas;
- j. Penyelenggaraan pembinaan, pengawasan, pengelolaan Unit Pelaksana Teknis(UPT) dinas;
- k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BPPRD Kota Metro memiliki 4 bidang yakni ;

1. Bidang Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan, penatausahaan keuangan, urusan umum dan kepegawaian serta pengkoordinasian tugas- tugas bidang. Bidang sekretariat memiliki dua sub bidang yaitu Sub Bidang Perencanaan dan Keuangan, Sub Bidang Umum dan Kepegawaian.

2. Bidang Pendataan dan Pendaftaran

Bidang Pendataan dan Pendaftaran mempunyai tugas, melaksanakan koordinasi kegiatan pendataan dan penilaian, pendaftaran dan pengolahan data serta dokumentasi dibidang pendapatan daerah.

Bidang Pendataan dan Pendaftaran memiliki tiga sub bidang yaitu Sub Bidang Pendataan dan Penilaian, Sub Bidang Pendaftaran, Sub Bidang Pengolahan Data dan Dokumentasi.

3. Bidang Penetapan dan Penagihan

Bidang Penetapan dan Penagihan mempunyai tugas, melaksanakan koordinasi dan kegiatan perhitungan dan penetapan, penertiban dan

pendistribusian surat ketetapan serta penagihan dan keberatan dibidang penetapan daerah.

Bidang Penetapan dan Penagihan memiliki tiga sub bidang yaitu Sub Bidang Perhitungan dan Penetapan, Sub Bidang Penagihan dan Keberatan, Sub Bidang Pembinaan dan Sosialisai.

4. Bidang Pembukuan dan Pengendalian

Bidang Pembukuan dan Pengendalian mempunyai tugas, melaksanakan koordinasi kegiatan pembukuan, pelaporan , pengendalian dan evaluasi dibidang pendapatan daerah.

Bidang Pembukuan dan Pengendalian memiliki tiga sub bidang yaitu Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan, Sub Bidang Pengembangan Pendapatan, Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi.

Identitas OPD (Organisasi Perangkat Daerah)


Nama OPD : Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Metro

Tahun Berdiri : 1982

Alamat : JL. AH Nasution, Imopuro, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro

Status Kantor : Milik Negara

3.4.2.2 Struktur Organisasi



Sumber: *Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Metro Tahun 2023*

Gambar 3. 1 Struktur organisasi BPPRD Kota Metro Provinsi Lampung

3.4.2.3 Visi dan Misi Bidang Usaha OPD (Organisasi Perangkat Daerah)

Visi :

Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Metro Yang Profesional dan Akuntabel

Misi :

- 1) Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah
- 2) Meningkatkan kualitas SDM dan kualitas pelayanan publik
- 3) Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan dinas/instansi terkait dalam pengelolaan PAD
- 4) Meningkatkan sarana dan prasarana serta jasa layanan administrasi perkantoran pendukung kelancaran tugas

Tujuan :

Tujuan merupakan suatu hal yang akan diwujudkan dalam kurun waktu tertentu. Untuk mencapai tujuan tersebut perlu dilakukan langkah- langkah maupun tindakan yang mengarah pada proses pencapaian tujuan organisasi. Langkah- langkah BPPRD dalam mencapai tujuan tersebut dilakukan dengan 4 misi yaitu :

Misi 1

- 1) Meningkatkan sumber pembiayaan pembangunan daerah
- 2) Maksimalisasi potensi pendapatan daerah
- 3) Meningkatkan upaya pemungutan terhadap PAD yang ditetapkan

Misi 2

- 1) Meningkatkan kemampuan aparatur dalam pengelolaan pendapatan
- 2) Meningkatkan kualitas pelayanan kepada wajib pajak dan retribusi

Misi 3

- 1) Meningkatkan sinergitas antar SKPD dalam perencanaan dan pelaksanaan pemungutan pendapatan
- 2) Meningkatkan koordinasi dan kerjasama pusat dan daerah

Misi 4

- 1) Meningkatkan pengadaan sarana dan prasarana sebagai pendukung kelancaran tugas
- 2) Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana penunjang kelancaran tugas
- 3) Meningkatkan kualitas jasa pelayanan administrasi perkantoran dan perlengkapan kerja

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

1. Pelaksanaan pemungutan Pajak Hotel di Kota Metro diawali dengan proses pendataan dan pendaftaran yang dilakukan oleh instansi berwenang. Selanjutnya wajib pajak menghitung dan menetapkan sendiri pajak yang terutang dengan menggunakan SPTPD atau STPD Online. Kemudian, pembayaran pajak dilakukan secara lunas melalui transfer secara online dengan menggunakan aplikasi *Citygov* ke kas daerah yakni Bank Lampung. Masa pajak hotel sendiri adalah selama satu bulan kalender, jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak hotel adalah paling lama 25 hari setelah berakhirnya masa pajak dan pajak yang masih harus dibayar dilunasi paling lambat 30 (Tiga Puluh) hari sejak tanggal terbit.

Sedangkan SKPD/SPPT yang belum dibayar setelah jatuh tempo dikenakan sanksi sebesar 2% dan ditagih melalui STPD. Wajib pajak dapat mengajukan permohonan penundaan atau pengangsuran pembayaran pajak dengan persetujuan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk dengan waktu yang telah ditentukan dan bunga sebesar 2%. Pengihan pajak dilakukan oleh juru tagih yang telah ditetapkan berdasarkan surat perintah penagihan dari Kepala Badan.

Perkembangan pendapatan Pajak Hotel di Kota Metro dari tahun 2018- 2022 mengalami fluktuasi, dengan tren dua tahun kebelakang yang menunjukkan ke arah yang positif yaitu terjadinya peningkatan pendapatan dan pencapaian realisasi yang cukup baik. Meskipun begitu pendapatan Pajak Hotel di Kota Metro belum mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Metro. Walaupun nilai kontribusinya meningkat setiap tahun, tetapi tetap masih belum bisa memberikan kontribusinya secara signifikan, yaitu jika dilihat pada tahun 2022 hanya sejumlah 0,27% kontribusi yang diberikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Metro dan 1,79% terhadap total pendapatan Pajak Daerah Kota Metro. Dimana angka tersebut masih masuk dalam klasifikasi sangat kurang dalam berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Metro.

Disisi lain, jika dilihat dari perkembangan penerimaan dan kontribusi pajak hotel yang mengarah ke arah yang positif, sebenarnya sektor Pajak Hotel ini memiliki potensi yang bagus. Hal ini yang harus menjadi perhatian oleh pemerintah daerah untuk terus menggali dan meningkatkan penerimaan pajak hotel agar sektor pajak hotel mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap Penerimaan Pajak Daerah khususnya dari sektor Pajak Daerah.

2. Faktor- faktor yang mempengaruhi pemungutan Pajak Hotel dan kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah Kota Metro, yakni terdapat faktor pendukung dan faktor penghambatnya. Untuk faktor pendukungnya salah satunya yaitu dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Hotel di Kota Metro, mulai tahun 2021

pemerintah daerah dan pihak terkait yakni BPPRD Kota Metro telah menetapkan penggunaan *Tapping Box* atau alat perekam transaksi agar tidak adanya kecurangan pajak atau alat pemantau pajak. Tujuan pemerintah daerah adalah untuk menunjang peningkatan penerimaan pajak hotel karena dengan menggunakan alat tersebut wajib pajak tidak bisa melakukan kecurangan, dengan meminimalisir adanya kecurangan maka akan semakin menggali potensi penerimaan pajak yang lebih besar, dengan begitu hal ini kemudian akan mempengaruhi peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

Selain faktor pendukung terdapat pula faktor penghambat yang mengakibatkan penurunan penerimaan pada tahun 2019 dan 2020, sehingga mempengaruhi penerimaan Pajak Hotel dan kontribusinya terhadap PAD Kota Metro. Pada tahun 2019, faktor yang menghambat adalah kurang optimalnya pemantauan pemungutan pajak hotel sehingga relisasi penerimaan tidak mencapai target. Lalu di tahun 2020, faktor yang menghambat berasal dari luar yakni terjadi pandemi Covid- 19. Pandemi yang terjadi menghambat pelaksanaan pemungutan pajak hotel, hal ini dikarenakan hotel – hotel tersebut kehilangan konsumen dan penghasilannya sehingga menurunkan target penerimaan Pajak Hotel. Menurunnya penerimaan Pajak Hotel ini pun berpengaruh terhadap penurunan kontribusi Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Metro. Lalu pada tahun 2019, faktor yang menghambat adalah kurang optimalnya pemantauan pemungutan pajak hotel sehingga relisasi penerimaan tidak mencapai target.

5.2 Saran

1. Diharapkan Pemerintah Kota Metro dan instansi terkait seperti BPPRD Kota Metro melakukan kerjasama yang lebih intensif dan terintegrasi untuk lebih meningkatkan penerimaan Pajak Hotel karna Pajak Hotel memiliki potensi yang baik apabila terus dikembangkan , hal ini bertujuan agar penerimaan Pajak Hotel dapat berkontribusi secara signifikan terhadap PAD Kota Metro.
2. Meningkatkan pengawasan terhadap sarana dan prasarana penunjang peningkatan penerimaan Pajak Hotel seperti memaksimalkan pengawasan dan monitoring *Tapping Box* dan memastikan bahwa setiap Wajib Pajak Hotel di Kota Metro telah menggunakan *Tapping Box* serta melakukan pemeriksaan wajib pajak hotel secara berkala di lapangan.
3. Sosialisasi secara rutin terkait kesadaran membayar pajak dan pemantauan yang lebih intensif. Pemerintah juga diperlukan untuk meningkatkan jumlah pegawai/ pihak yang ditugaskan guna menjaring Wajib Pajak Hotel baru dikarenakan potensi usaha dalam bidang ini mulai berkembang di Kota Metro.

5.3 Keterbatasan Penelitian

Dalam penelitian ini terdapat beberapa keterbatasan yang menyebabkan adanya kekurangan. Beberapa keterbatasan tersebut mencakup hal- hal sebagai berikut:

1. Keterbatasan mengakses literatur tahun 2021/2022 terkait regulasi pajak daerah khususnya pajak hotel di Kota Metro, sehingga penulis menggunakan regulasi pajak hotel terbaru tahun 2018 yakni Peraturan Walikota Metro No 38 Tahun 2018.

2. Keterbatasan ilmu pengetahuan dan data sehingga penelitian ini masih jauh dari kata sempurna sehingga diperlukannya perbaikan pada penelitian yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- BPPRD Kota Metro (2023). *Buku Saku, Visi dan Misi, Struktur Organisasi*. Kota Metro.
- Darise, N. (2009). *Pengelolaan Keuangan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan BLU*. Jakarta: Indeks.
- Halim. (2012). *Akuntansi Sektor Publik, Akuntansi Keuangan Daerah Edisi 4*. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, A. (2011). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Karamullah, F. A. (2016). Kontribusi Pajak Hotel dan Restoran Terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Semarang . *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* , Vol 5 No. 7 , 9- 13.
- Koswara, E. (1999). *Bahan Bahasan Dalam Seminar Otonomi Daerah Yang Berorientasi Kepada Kepentingan Rakyat*. Jakarta: Departemen Dalam Negeri.
- Kota Metro.2018. *Undang- Undang No 30 Tahun 2018 Tentang Penerapan Sistem Online terhadap Pajak Daerah di Kota Metro*.
- Kota Metro. 2022. *Peraturan Daerah Kota Metro No 07 Tahun 2022 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022*
- Kota Metro No 38. 2018. *Peraturan Walikota Metro No 38 Tahun 2018 Tentang Tata Laksana Pemungutan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir dan Pajak Sarang Burung Walet*.
- Mardiasmo. (2002). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo. (2013). *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- Prakoso, B. K. (2005). *Pajak dan Retribusi Daerah*. Yogyakarta: UII Press.

- Prasetyawati, S. E. (2018). Implementasi Pasal 3 Peraturan Daerah KOta Metro Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah. *Jurnal Ilmu Hukum* , Vol. 13, No. 1, 87- 104.
- Prasetyo, R. (2017). Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah . *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* , Vol 6 No 3.
- Provinsi Lampung .2021. *Peraturan Daerah Provinsi Lampung No 5 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.*
- Resmi, S. (2019). *Perpajakan : Teori dan Kasus Edisi 11 Buku 1*. Jakarta Selatan: Salemba Empat.
- Republik Indonesia. 2004. *Undang- Undang No 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.*
- Republik Indonesia. 2009. *Undang Undang No 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.*
- Republik Indonesia. 2020. *Undang- Undang No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja*
- Republik Indonesia. 2021. *Undang- Undang No 10 Tahun 2021 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah*
- Republik Indonesia. 2021. *Peraturan Pemerintah No 10 Tahun 2021 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah*
- Sakaran, U. (2017). *Metode Penelitian untuk Bisnis*. Jakarta : Salemba Empat.
- Siahaan, M. P. (2005). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Supratna, T. (1993). *Sistem Administrasi Pemerintahan di Daerah*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Widjaja. (2004). *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Yahaya, Andi M dan Agusta Rovaldai. (2020). Peranan Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Badan

Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba. *Journal Of Applied Managerial Accounting* , Vol.4, No.1, 33- 41.

Zulhuda, F. (2017). Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Semarang . *Journal of Politic and Government Studies* , Vol. 6 , No. 4, 421- 430.